Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 4, April 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

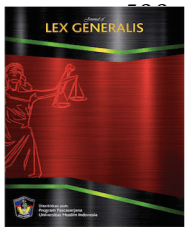

Eksistensi *Restorative Justice* Dalam Perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia: Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar

Indha Auliya Rahayu [1,2], Sufirman Rahman[1] & Nurul Qamar[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail*: *indhaaulia.rahayu@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis eksistensi prinsip restorative justice dalam pelaksanaan proses penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dan faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Efektivitas penerapan restorative justice dalam pelaksanaan proses penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana masih kurang efektif dikarenakan jumlah presentase kasus pidana umum yang terselesaikan melalui restorative justice dari tahun 2019-2021 terus menurun setiap tahunnya. Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip Restorative justice Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar antara lain faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor lingkungan masyarakat dan faktor budaya hukum.

Kata Kunci: *Restorative Justice; Polisi; Pemidanaan*

ABSTRACT

The research objective to analyze the existence of the principle of restorative justice in the implementation of the criminal act settlement process at the Makassar City Police Resort and the influencing factors. This study uses primary data obtained from field research. The results of this study indicate that: The effectiveness of the application of restorative justice in the implementation of the process of resolving criminal acts at the Makassar City Police Resort based on the Circular Letter of the Chief of Police Number: SE/8/VII/2018 concerning the Application of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases is still less effective This is because the percentage of general criminal cases resolved through restorative justice from 2019-2021 continues to decline every year. Factors Influencing the Application of Restorative Justice Principles in the Criminal Acts of Settlement Process at the Makassar City Police Resort include factors of legal substance, factors.

Keywords: *Restorative Justice; Police; sentencing*

PENDAHULUAN

Dalam *sistem* hukum Indonesia, segala aturan yang menyangkut mengenai hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hal ini dikarenakan dalam *sistem* pemidanaan selalu melibatkan sebuah otoritas kekuasaan yang disebut sebagai negara (Arief & Ambasari, 2018). Oleh karena itu, dalam *sistem* pemidanaan selalu melibatkan negara sebagai kuasa atas kepentingan publik. Maka terbentuklah struktur-struktur kelembagaan yang berperan dalam menegakkan hukum. Yang barang siapa melanggar aturan hukum yang dibentuk oleh negara, maka akan diproses dan diadili sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku (Suryawan, 2021).

Dalam proses pemidanaan, seringkali *sistem* pemidanaan yang terkonstruksi dalam *sistem* hukum Indonesia lebih menekankan pada hukuman badan. Hal ini dapat dilihat dalam *sistem* pemidaan yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membagi jenis-jenis pemidanaan dalam 2 bentuk, yakni pidana pokok dan pidana tambahan (Aprilianda, 2017). Dalam Pasal a quo, yang dimaksud dengan pidana pokok terdiri dari 4 jenis, yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. secara teoritis, dapat dilihat bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih dalam prinsip keadilan retributive (*retributive justice*). Prinsip seperti ini mengedepankan hukuman badan, yang menurut Bagir Manan menjadikan hukum sebagai alat penindas.

Prinsip demikian kemudian menjadi pro dan kontra dalam menegakkan *sistem* peradilan pidana akhir-akhir ini. Di mana dalam beberapa kasus pidana di Indonesia akhir-akhir ini memperlawankan antara prinsip *retributive justice* dengan prinsip *restorative justice*. Meskipun prinsip *restorative justice* tersebut telah lama diterapkan di Indonesia, namun tidak sesering atau seluas penerapan prinsip *retributive justice* (Satria, 2018). Hukuman badan selalu dikedepankan dari pada hak-hak korban yang dirugikan dalam sebuah tindak pidana. Sementara itu, dalam prinsip *restorative justice* hak-hak korban pidana selalu dikedepankan atau diutamakan (Suhariyanto, 2013).

Dalam *sistem* hukum pidana Indonesia, *sistem* prinsip keadilan restoratif hanya berlaku dalam beberapa kasus yang utamanya melibatkan anak dalam tindak pidana, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Mahendra, 2020). Sementara di luar kasus-kasus tersebut seringkali lebih diutamakan konsep hukuman badan atau keadilan retributive. Hal ini sejalan dengan pegaturan tentang restoratif sendiri yang masih belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang lebih mapan (Widayati, 2013).

Secara normative pengaturan terkait *restorative justice* barulah pada tingkatan aturan pelaksana peraturan perundang-undangan (Tampubolon & Jamba, 2020). Seperti yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018. Sehingga dengan aturan yang masih dalam skala partikelir seperti ini menyebabkan masih adanya kegamangan dalam pemberlakuan keadilan restorative itu sendiri.

Dalam beberapa kasus di Indonesia akhir-akhir ini yang terpublis oleh media, aparat penegak hukum telah banyak memberlakukan prinsip *restorative justice*. Misalnya dalam kasus yang terjadi di kota Tangerang, Banten pada kisaran bulan Maret 2021

lalu. Dalam kasus tersebut terjadi sebuah tindak pidana pemukulan yang melibatkan kakak dan adik, yang oleh karena peristiwa tersebut pelaku pemukulan disangkakan dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukum 2 tahun 8 bulan penjara. Namun, dalam perkara tersebut kejaksaan negeri mengajukan *restorative justice*, sehingga perkara tersebut berakhir dengan kesepakatan damai.

Misalnya juga dalam beberapa kasus yang terjadi di Makassar, penerapan *restorative justice* berdasarkan surat edaran kapolri juga sering dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menagani kasus-kasus yang menyangkut tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan (tipu-gelap). Dalam kasus-kasus tersebut pihak kepolisian akan mengupayakan jalur perdamaian yang harus ditempuh para pihak yang berperkara. Setelah terjadi kesepakatan perdamaian, maka pihak kepolisian akan segera menghentikan perkara yang dimaksud.

Berdasarkan hal tersebut, pemberlakuan keadilan restorative dalam *sistem* penegakkan hukum pidana di Indonesia kurang lebih telah lama dan banyak diterapkan, hanya saja belum sesering dan seluas penerapan prinsip keadilan yang selama ini digunakan yaitu keadilan retributif. Sempitnya pemberlakuan prinsip *restorative justice* inilah yang kemudian menjadikan pro kontra dalam penerapannya (Sianturi, 2017).

Dalam kasus yang akhir-akhir ini mencuat adalah bagaimana hakim Mahkamah Agung (MA) memberi putusan yang menurut sebagian pakar merupakan satu hal yang Kontroverisial. Di mana hakim MA yang menguji materi Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 memberikan pertimbangan yang menyangkut *restorative justice*. Dalam putusannya, MA membatalkan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam pertimbangannya, MA menyebutkan PP 99/2012 tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan yaitu memperkuat rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta prinsip *Restorative justice*.

Menurut beberapa pakar hukum yang kontra terhadap putusan MA tersebut, termasuk juga para aktivis anti korupsi, penerapan hukum yang dilakuakan oleh MA tersebut tidaklah sesuai dengan prinsip *restorative justice*. Mereka malah memandang bahwa dengan pertimbangan MA tersebut, MA telah salah kaprah memahami prinsip *restorative justice*. Dengan batalnya PP tersebut, dimungkinkan bagi terpidana korupsi mendapatkan suatu previlge. Padahal dengan PP tersebut pemberian remisi terhadap koruptor sangat diperketat.

Menurut para aktvis dan pakar tersebut, prinsip *restorative justice* pada dasarnya berpihak pada korban. Sementara itu dalam tindak pidana korupsi korbannya bukan koruptor, melainkan masyarakat luas. Sehingga tidak bisa serta merta bagi pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan tempat yang istimewa.

Pro-kontra inilah yang kemudian menjadi pertanyaan publik, bagaimana sebenarnya prinsip restorative tersebut dapat berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Prinsip ini juga yang diyakini menjadi dasar peletakan *sistem* pemidanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hidup masyarakat Indonesia. Prinsip *restorative justice* sedikit banyak mencerminkan proses musyawarah-mufakat dalam menyelesaikan suatu perkara. Namun, tidak serta merta juga prinsip ini dapat

diberlakukan dalam setiap sektor hukum pemidanaan. Hal inilah yang kemudian menjadi kegamangan sehingga perlu dilakukan pengkajian dan penelitian lebih lanjut terhadap prinsip tersebut dalam keberlakuannya dalam *sistem* hukum pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian hukum empiris/ *socio legal study research* adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (Das sollen) dengan kenyataan (Das sein). Penelitian ini memilih lokasi di wilayah Kota Makassar terkhusus di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar) dengan pertimbangan bahwa peristiwa tindak pidana yang terjadi di Kota Makassar termasuk yurisdiksi Kepolisian Polrestabes Makassar.

PEMBAHASAN

A. Eksistensi *Restorative justice* Dalam Pelaksanaan Proses Penyelesaian Tindak Pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar

Restorative justice atau sering diartikan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu bentuk pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan beberapa pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendeketan ini lebih menitik beratkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Gagasan keadilan Restoratif semakin mengemuka untuk diterapkan dalam proses penegakan hukum saat ini merupakan jawaban atas berbagai kekecewaan dan kegemasan menyaksikan penegakan hukum selama ini, yang belum juga merefleksikan asas keadilan sebagai tujuan hukum. *Restorative justice* memandang bahwa kejahatan tidak semata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan menempatkan sebuah kejahatan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial. Fokus penyelesaiannya tidak diarahkan untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan pada pulihnya hubungan-hubungan sosial dan keadilan masyarakat yang rusak akibat kejahatan.

Dalam peradilan pidana yang ada saat ini memiliki kelemahan dimana posisi korban dan pelaku yang masih belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Maka dari itulah *restorative justice* yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada tiga prinsip, yaitu:

1. Ada pemulihan bagi mereka yang terluka, pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan jika mereka mau,
2. Peran sistem pengadilan adalah untuk menjaga ketertiban umum,
3. Masyarakat, perannya adalah untuk menjaga perdamaian yang adil.

Di masa depan, keadilan restoratif pasti akan semakin banyak dibahas dan dijadikan *alternative* penanganan kasus-kasus hukum. Perkembangan selanjutnya muncul Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) No. 8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat Edaran Kapolri tentang *restorative justice* inilah

yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip *restorative justice* dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan *restorative justice* di lingkungan Polri.

Bahwa pendekatan keadilan restoratif perlu dijadikan sebagai landasan pelaksanan sistem peradilan pidana, Membaca Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 bahwa metode penyelesaian perkara pidana yang mencerminkan penerapan prinsip *restorative justice* yang dapat dijadikan acuan dalam penerapan prinsip *restorative justice* terhadap perkara pidana, sebagai berikut:

1. Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terdapat dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.
2. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di Pengadilan Negeri diwajibkan diupayakan diversi.
3. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Pasal 51 ayat (7) Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagian Provinsi Papua bahwa untuk membebaskan pelaku pidana dan tuntutan pidana menurut ketentuan pidana yang berlaku, diperlukan pernyatan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadi peristiwa pidana.

Pada konteks pemberlakuan atau penerapan *restorative justice* dalam penegakkan hukum pidana khususnya di wilayah kerja Pelrestabes Makassar, berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Hasan selaku Penyidik Unit 1 Reskrim Polrestabes Makassar menjelaskan bahwa salah satu prinsip *restorative justice* yang harus diterapkan oleh penyidik adalah upaya diversi yang dilakukan bagi setiap anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam beberapa kasus upaya diversi tersebut dapat memperoleh kesepakatan oleh masing-masing pihak sehingga perkara tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutan.

berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Afra selaku Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar menjelaskan bahwa dalam penerapan diversi dapat dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, jika pelaku tindak pidana bukanlah seorang anak, maka penerapan restorative justice dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif *(Restorative Justice)* dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Kemudian berdasarkan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 bahwa pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh penyidik Polri

yang menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (1) huruf J Undang-Undang No. 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-Undang No. 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
   b. Selaras dengan hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
   c. Harus masuk akal, patut, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
   d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
   e. Menghormati hak asasi manusia (HAM)

Untuk menerapkan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 penyidik Polri harus mengindahkan terpenuhi syarat materiil dan formil. Adapun syarat formil menurut Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 sebagai berikut:

1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan pelapor);
2. Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisiahan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik;
3. Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*);
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadailan restoratif (*restorative justice*);
5. Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
6. Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia;

Munculnya ide *restorative justice* ini sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik social. Menurut Van Ness, Daniel W. dan Karen Heetderks Strong, penekanan dalam *restorative justice* terletak pada memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh perilaku kriminal, yang dilakukan dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk memutuskan cara yang terbaik dalam menyelesaikan kasus yang ada. Menurut John Braithwaite, tujuan utama *restorative justice* adalah perbaikan luka yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku dan konsiliasi serta rekonsiliasi di kalangan korban, pelaku dan masyarakat. Cara-cara seperti itu akan melahirkan perasaan malu dan pertanggungjawaban personal serta keluarga atas perbuatan salah mereka untuk diperbaiki secara memadai. Menurut Ivo Aertsen, isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana telah dijawab oleh *restorative justice*, yaitu; pertama, diberikannya kesempatan bagi korban *(criminal justice system that disempowers individu),* dimana hal

itu tidak diakomodir oleh sistem peradilan pidana; kedua, konflik antara pelaku dengan korban dan masyarakat (taking away the conflict from them) telah dihilangkan; ketiga, mengatasi perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Petra Disem selaku Penyidik Unit 1 Reskrim di Polrestabes Makassar menyatakan bahwa penyelidikan dapat diberhentikan ketika pada proses *restorative justice* para pihak yang berperkara bersedia untuk membuat surat pernyataan perdamaian dengan ganti rugi dan pemenuhan tanggung jawab yang telah disepakati oleh para pihak. Bripda Petra Disem juga menyatakan bahwa berkaitan dengan syarat formil untuk menentukan pemenuhan ganti rugi para pihak menjadi dilematis bagi para penyidik.

Adapun syarat materil dalam Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018, diatur Pedoman penanganan Penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice*, diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
4. Prinsip pembatas;
   - Pada pelaku : Tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (schuld) atau mensrea dalam bentuk kesengajaan *(dolus atau opzet)* terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan *(opzet als oogmerk);* dan Pelaku bukan residivis.
   - Pada tindak pidana dalam proses: Penyelidikan; dan Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Akbar selaku Penyidik Unit 1 Reskrim Polrestabes Makassar mengatakan bahwa perkara yang mesti dilakukan mediasi yaitu bukan kesalahan berat dan pelaku bukan seorang residivis. Mekanisme penerapan keadailan restoratif *(restorative justice)* dalam Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana:

1. Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani diatas meterai, lakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadailan restoratif *(restorative justice)*.
2. Permohonan perdamaian setelah memenuhi persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atas penyidik untuk mendapat persetujuan;
3. Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/ Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
4. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak terlibat;
5. Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk pengentian perkara;
6. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh

masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintah bila diperlukan;
7. Menyusun kelangkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
8. Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan *restorative justice*;
9. Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyelidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan surat Ketetapan Pengentian Penyelidikan yang ditanda tangani oleh :
    - Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
    - Direktur Reserse Kriminal pada tingkap Polda;
    - Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek;
10. Untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, yang ditanda tangani oleh :
    - Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
    - Direktur Reserse Kriminal pada tingkap Polda;
    - Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek;
11. Mencatat pada buku register B-19 sebagai perkara keadailan restoratif (*restorative justice*) dihitung sebagai penyelesaian perkara.

Menurut hasil wawancara dengan Bripka Hasan selaku Penyidik Unit 1 menjelaskan apabila penyidik di Polrestabes Makassar melakukan pendekatan *restorative justice* referensinya, yaitu Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 dan juga diatur di Perkap Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, tertuang pada Pasal 12 di mana salah satunya syarat formil yang harus dipenuhi oleh pelapor dan terlapor:
1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak, berarti di sini jelas pelapor dengan terlapor;
2. Surat pernyataan perdamaian atau akta dading dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara, pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat dan diketahui oleh atasan penyidik. Maksudnya di sini adalah surat perdamaian kedua belah, melibatkan para tokoh masyarakat, contoh mungkin Ketua RT atau RW atau orang yang dituakan di tempat dan juga diketahui oleh atasan penyidik;
3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berpekara telahdilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan *restorative justice*. Jadi, setelah adanya perdamaian tadi, penyidik melakukan pemeriksaan tambahan kepada kedua belah pihak, yaitu pelapor dan terlapor memastikan bahwa akta dading tadi tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan *restorative justice*. Di sini maksudnya setelah diperiksa harus dilakukan gelar perkara khusus yang menyatakan bahwa hasil dari perdamaian itu harus jelas-jelas direkomendasikan untuk gelar perkara apakah ini dapat dilakukan penyelesaian secara *restorative justice*.
5. Pelaku tidak keberatan atau atas tanggung jawab ganti rugi dilakukan secara suka rela memberikan persyaratan perdamaian.

6. Semua tindakan pidana dapat dilakukan secara *restorative justice* kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia. Berarti di sini semua perkara yang ada bukan berarti bisa dilakukan secara *restorative justice*, ada pembatasannya, yaitu apabila menimbulkan korban manusia, seperti pembunuhan tidak bisa dilakukan penyelesaian secara *restorative justice*.
7. Mekanisme penerapan keadilan *restorative justice* jelas setelah poin perdamaian permohonan itu diterima oleh penyidik kemudian diajukan kepada atasan penyidik. Kalau di tingkat Polrestabes Makassar maka harus ditanda tangani oleh Kapolrestabes Makassar.
8. Pelaksanaan dari gelar perkara setelah melakukan perjanjian kesepakatan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat baru setelah itu melakukan nota dinas kepada pengawas penyidik, tapi kalau di Polrestabes Makassar kepada atasan penyidik, kasatker. Berarti di sini permohonan itu gelar tujuannya untuk penghentian perkara. Setelah itu, melengkapi administrasi gelar pekara khusus untuk laporan hasil gelar perkara, terus menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan *restorative justice*.
9. Selanjutnya setelah menerbitkan surat penghentian penyidikan akibat dari *restorative justice* tadi harus dicatat dalam buku register dalam buku B-19 sebagai perkara yang dihentikan melalui *restorative justice*. Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan antara pelapor dan terlapor akan membuka kembali kasus karena sudah dilakukan pengentian penyidikan oleh penyidik maka caranya harus melalui upaya hukum pra peradilan.

Walaupun menurut hukum pidana formil mengenal penghentian perkara diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yang mengatur perkara dapat dihentikan apabila bukan peristiwa pidana, tidak cukup bukti, demi hukum. Demi hukum bisa diinterprestasikan bahwa tersangka meninggal dunia, *restorative justice*, dan seseorang yang tidak dapat dituntut sekali lagi atas perbuatan/peristiwa yang telah diputus oleh hakim *(Nebis in idem).* Inilah syarat yang harus dilakukan oleh penyidik untuk menghentikan penyidikan. Tetapi, karena berkembangannya hukum secara dinamis, sehingga asas-asas hukum harus dikedepankan, salah satunya asas *restorative justice*, dan juga asas ultimum remedium, bahwa pidana itu senjata pamungkas terakhir. Karena keadilan tidak hanya dikenal di pengadilan, tetapi juga di tengah–tengah masyarakat, proses penyidikan, proses penuntutan.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Polrestabes Makassar, sepanjang tahun 2019-2021 terdapat sejumlah kasus tindak pidana yang terselesaikan dengan *restorative justice* yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Data Presentase Jumlah Tindak Pidana Umum Dan Yang Terselelesaikan Dengan *Restorative Justice* dari tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana Umum	Selesai Dengan *Restorative justice*	Presentase (%)
1	2019	166	130	78,3
2	2020	127	95	74,8
3	2021	115	79	68,6
Jumlah		408	304	74,5

Sumber data: Unit 1 Reskrim Polrestabes Makassar

Dilihat pada table 1, pada tahun 2019 jumlah presentasi penyelesaian perkara dengan *restorative justice* sebanyak 78,3%, pada tahun 2020 jumlah presentasi penyelesaian perkara dengan menggunakan *restorative justice* sebanyak 74,8%, dan pada tahun 2021 jumlah presentasi penyelesaian perkara dengan menggunakan *restorative justice* sebanyak 68,6%. Presentasi dari jumlah penyelesaian tindak pidana selama 2019 hingga 2021 yaitu sebanyak 74,5%.

Tabel 2 Pendapat responden mengenai efektivitas penerapan *Restorative justice* Dalam Pelaksanaan Proses Penyelesaian Tindak Pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Presentase (%)
1	Efektif	6	30
2	Kurang Efektif	11	55
3	Tidak Efektif	3	15
	Jumlah	20	100

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel 2, peneliti melakukan wawancara terhadap 20 orang responden untuk mengetahui mengenai efektivitas penerapan *Restorative justice* dalam pelaksanaan proses penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar yaitu sebanyak 11 orang menyatakan kurang efektif (55%), sebanyak 6 orang (30%) yang menyatakan efektif, dan sebanyak 3 orang (15%) yang menyatakan tidak efektif.

Berdasarkan hasil pendapat responden diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan *restorative justice* dalam pelaksanaan proses penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif *(Restorative Justice)* dalam Penyelesaian Perkara Pidana masih kurang efektif. Maka dari itu, penyidik Reskrim Polrestabes Makassar agar mengoptimalkan kinerja dalam proses penyelesaian tindak pidana dengan menerapkan *restorative justice.*

B. Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip Restorative justice Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar

Penegakan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum secara nyata serta menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum sudah berjalan sesuai semestinya dan seharusnya sehingga aturan hukum yang ada dapat terealisasikan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum tidak terlepas dari peran serta aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum yang ada sebab hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya. Penegakan hukum akan berjalan dengan baik apabila para penegak hukum mempunyai mental yang baik dalam menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mengacu pada tujuan hukum yaitu memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang mengacu pada penghormatan martabat manusia.

Selaras dengan tujuan hukum tersebut, selalu ada indikator efektivitas. Di mana pencapaian tujuan hukum tersebut menjadi terukur dan terarah. Maka dalam proses peneggakkan *restorative justice system* pada Polrestabes Makassar juga memiliki arah dan tujuan sesuai dengan cita atau tujuan hukum yang ada. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Polrestabes Makassar pada tahun 2019-2021 terdapat beberapa jenis tindak pidana umum dan jumlah kasus yang terselesaikan dengan *restorative justice* yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Data Jumlah Tindak Pidana Umum Yang Terselelesaikan Dengan *Restorative Justice* Pada Tahun 2019-2021

No	Tindak Pidana	Jumlah
1	Penggelapan	20
2	KDRT	15
3	Pencurian	32
4	Penghinaan	14
5	Merusak Barang (Pengrusakkan)	26

Sumber Data: Unit Reskrim Polrestabes Makassar

Dilihat pada tabel 3, pada tahun 2019-2021 kasus tindak pidana Penggelapan berjumlah 20 kasus, tindak pidana KDRT berjumlah 15 kasus, tindak pidana Pencurian berjumlah 32 kasus, tindak pidana Penghinaan berjumlah 14 Kasus, dan tindak pidana merusak barang berjumlah 26 kasus.

Dalam pelaksanaan penegakkan keadilan restoratif tersebut, terdapat beberapa hambatan dan penunjang terlaksananya proses *restorative justice*. Hambatan penegak hukum khususnya kepolisian untuk menegakkan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana yang bersifat umum yaitu ketiadaan konsep dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) ataupun Undang-undang. Mengenai hambatan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara di kepolisian dengan prinsip *restorative justice* karena tidak adanya aturan hukum sebelumnya dapat diatasi dengan diskresi, Peraturan mengenai diskresi kepolisian yang tertuang dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 18 yaitu:

Pasal 18

(1) Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan prundang-undangan, serta kode etik profesi kepolisian Negara republic Indonesia.

Sudah cukup menjadi landasan yuridis bagi penyidik polri untuk menerapkan *restorative justice* dalam penenganan perkara pidana. Akan tetapi, apabila pasal 18 undang-undang tersebut ingin dijadikan sebagai landasan *restorative justice* tentu akan menjadi landasan yuridis yang kurang kuat dan kurang jelas karena dalam pasal 18 itu tidak menyebutkan secara langsung bahwa *restorative justice* merupakan bagian dari diskresi kepolisian dan dalam Pasal 18 itu juga tidak mengatur tentang

bagaimana bentuk-bentuk pidana yang dapat diselesaikan dengan konsep *restorative justice* dan bagaimana proses atau mekanisme dalam penerapan *restorative justice*, sehingga apabila diterapkan akan menimbulkan masalah baru yaitu tidak keseragaman bentuk atau tata cara penerapannya karena tidak adanya aturan atau pedoman.

Kepolisian kemudian berupaya mengatasi kekosongan hukum (terkait dengan mekanisme dan tata cara penerapan *restorative justice*) dan adanya tuntutan untuk membuat paying hukum karena Negara kita menganut sistem civil law yang mengharuskan suatu atuaran hukum di kodifikasi sehingga dapat memberikan kepastian hukum, maka atas hal tersebut mendorong terbitnya surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana, yang kemudian ditegaskan kembali dalam peraturan kepala kepolisian Negara republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tidak pidana yang mana kedua produk hukum yang dikeluarkan oleh kepala kepolisian republik Indonesia untuk internal kepolisian merupakan bentuk turunan atau penjabaran lebih lanjut dari padal 18 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia yang memberikan kewenangan bagi kepolisian untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri. Sementara itu pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak penerapan diversi telah diatur dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Polrestabes Makassar pada tahun 2019-2021 terdapat jenis tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum dan jumlah kasus yang terselesaikan dengan diversi yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4 Data Jenis Tindak Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dan Jumlah Kasus Yang Terselesaikan Dengan Diversi Pada Tahun 2019-2021

No	Tindak Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	Jumlah
1	Penganiayaan	3
2	Pencurian	5
3	Pelecehan	2

Sumber Data: Unit PPA Reskrim Polrestabes Makassar

Berdasarkan pada table 4 di atas, pada tahun 2019-2021 tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu tidak pidana penganiayaan berjumlah 3 kasus, tindak pidana pencurian berjumlah 5 kasus, dan tindak pidana pelecehan berjumlah 2 kasus. Dari beberapa jenis dan bentuk tindak pidana yang diproses tersebut, dalam prosesnya tentu akan menemui hambatan. Faktor-faktor yang menjadi hambatan tersebut kemudian menjadi tolok ukur efektifitas tercapainya tujuan hukum dalam penegakkan hukum.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri (substansi hukum), faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (struktur hukum), faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum (sarana dan prasarana), faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan (lingkungan masyarakat), dan faktor budaya. Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama

lainnya, karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum.

1. Faktor Substansi Hukum

Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata yang berada dalam sistem hukum. Substansi hukum yang dimaksud adalah produk yang dihasilkan oleh badan legislatif, termasuk putusan pengadilan. Ukuran efektivitas pada substansi hukum (Undang-undang) adalah:

a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Briptu Erik selaku penyidik Unit 1 Polrestabes Makassar faktor yang mempengaruhi penyelesaian tindak pidana di Polrestabes Makassar yaitu faktor substansi hukum adalah Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidik diberi kewenangan untuk menghentikan penyidikan dengan pertimbangan pekara yang ditangani bukan merupakan tindak pidana, tidak cukup bukti dan dihentikan demi hukum. Namun KUHAP tidak memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara diluar sidang peradilan dengan menerapkan *restorative justice* dan di dalam KUHAP tidak mengatur tentang hak-hak korban.

Tabel berikut ini menggambarkan pendapat responden mengenai pengaruh substansi hukum terhadap efektivitas Penerapan Prinsip *Restorative justice* Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar

Tabel 5 Pengaruh Substansi Hukum Terhadap Efektivitas Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	17	85
2	Kurang Berpengaruh	1	5
3	Tidak Berpengaruh	2	10
	Jumlah	20	100

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2022

Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 17 responden yaitu sebanyak 85% menyatakan bahwa substansi hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Sebanyak 1 responden yaitu 5% menyatakan bahwa substansi hukum kurang berpengaruh terhadap efektivitas penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dan 2 responden atau 10% menyatakan bahwa substansi hukum tidak berpengaruh terhadap efektivitas

penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar.

2. Faktor struktur hukum

Penegak hukum adalah pemegang hak dan kewajiban dalam pengawasan dan berlaku efektifnya sebuah undang-undang atau hukum itu sendiri. Oleh karena itu, mereka adalah citra hukum itu sendiri dan menjadi hukum yang berjalan (aktif). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Briptu Muh. Fasra selaku penyidik Polrestabes Makassar faktor penegak hukum yang mempengaruhi penegakan *Restorative justice*, karena Kapolrestabes Makassar tidak menyetujui perkara tersebut di selesaikan melalui restorative justice karena pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan keresahan di masyarakat dan pelaku adalah residivis.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bripda Tapa selaku Penyidik Unit PPA Polretabes Makassar menjelaskan bahwa faktor penyidik sebagai penegak hukum kurang berpengalaman dalam memperhatikan kondisi psikis perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan sehingga proses mediasi penyidik kurang maksimal.

Adapun pengaruh struktur hukum terhadap efektivitas penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar

Tabel 6 Pengaruh Struktur Hukum Terhadap Efektivitas Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	9	45
2	Kurang Berpengaruh	7	35
3	Tidak Berpengaruh	4	20
	Jumlah	20	100

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2022

Tabel 6 menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 9 responden yaitu sebanyak 45% menyatakan bahwa stuktur hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Sebanyak 7 responden yaitu 35% menyatakan bahwa struktur hukum kurang berpengaruh terhadap efektivitas penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dan 4 responden atau 20% menyatakan bahwa struktur hukum tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar.

3. Sarana dan prasarana

Penegakan hukum akan berlangsung dengan baik apabila didukung dengan sarana dan fasilitas yang cukup yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, dana yang cukup dan sebagainya. Beberapa hambatan yang mempengaruhi

kinerja para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dalam menegakkan *restorative justice*.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Briptu Akbar selaku penyidik Polrestabes Makassar faktor sarana dan prasarana, yaitu kemampuan dan keterampilan penyidik dalam pelaksaan *restorative justice* maupun diversi membutuhkan seminar, atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan mediasi. Pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar.

Tabel 7 Pengaruh Sarana dan Prasarana Terhadap Efektivitas Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	15	75
2	Kurang Berpengaruh	2	10
3	Tidak Berpengaruh	3	15
	Jumlah	20	100

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2022

Tabel 7 menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 15 responden yaitu sebanyak 75% menyatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Sebanyak 2 responden yaitu 10% menyatakan bahwa sarana dan prasarana kurang berpengaruh terhadap efektivitas penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dan 3 responden atau 15% menyatakan bahwa sarana dan prasarana tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar.

4. Faktor lingkungan dan masyarakat

Salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan dapat berjalan efektif adalah warga masyarakat. Maksudnya adalah adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat. Pemaknaan penegakan hukum sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata, padahal tidak demikian halnya, oleh karena penegakan hukum konteknya luas, termasuk tanggungjawab setiap orang dewasa yang cakap sebagai pribadi hukum *(perzoonlijk)* melekat kewajiban untuk menegakkan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bripda Aldi selaku penyidik Unit 1 Reskrim Polrestabes Makassar faktor lingkungan dan masyarakat, yaitu Penyidik Kepolisian kesulitan dalam memberikan arahan kepada pihak korban untuk menyelesaikan perkaranya melalui *restorative justice,* agar perkara yang dihadapi

tidak diteruskan ke Pengadilan, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penyelesaian *restorative justice*.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Briptu Fitri selaku Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar menjelaskan bahwa stigma negatif dari masyarakat pada saat penerapan diversi yang menganggap upaya ini untuk melindungi anak yang bersalah.

Tabel 8 Pengaruh Lingkungan dan Masyarakat Terhadap Efektivitas Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	8	40
2	Kurang Berpengaruh	7	35
3	Tidak Berpengaruh	5	25
	Jumlah	20	100

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2022

Tabel 8 menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 8 responden yaitu sebanyak 40% menyatakan bahwa lingkungan dan masyarakat merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Sebanyak 8 responden yaitu 35% menyatakan bahwa lingkungan dan masyarakat kurang berpengaruh terhadap efektivitas penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dan 5 responden atau 25% menyatakan bahwa lingkungan dan masyarakat tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar.

5. Faktor budaya hukum

Budaya hukum ini dapat diartikan sebagai sikap masyarakat beserta nilai-nilai yang dianutnya, kesadaran masyarakat dan para aparat penegak hukum dalam menaati hukum itu sendiri sehingga akan tercipta budaya taat hukum. Budaya hukum memegang peranan penting dalam penegakan hukum dengan berkerja sama dalam usaha penaggulangan kejahatan. Dari segi budaya hukum terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian perkara tindak pidana melalui *restorative justice*.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Brigpol Agung selaku Penyidik Unit 1 Reskrim Polrestabes Makassar salah satu faktor budaya hukum yang sangat mempengaruhi proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui *restorative justice* yaitu terkadang para pihak yang berperkara baik korban maupun pelaku tindak pidana tidak kooperatif dalam memenuhi panggilan penyidik dikarenakan adanya perasaan takut ketika dipersulit oleh penyidik, ketidaksanggupan pelaku tindak pidana dalam memenuhi tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh korban sehingga kewajiban pelaku tidak terpenuhi, dan kurangnya pemahaman di masyarakat tentang penyelesaian *restorative justice* sehingga masyarakat selalu berkeinginan untuk melanjutkan perkaranya ke persidangan.

Tabel 9 Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Efektivitas Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	12	60
2	Kurang Berpengaruh	7	35
3	Tidak Berpengaruh	1	5
	Jumlah	20	100

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2022

Tabel 9 menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 12 responden yaitu sebanyak 60% menyatakan bahwa budaya hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Sebanyak 7 responden yaitu 35% menyatakan bahwa budaya hukum kurang berpengaruh terhadap efektivitas penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dan 1 responden atau 5% menyatakan bahwa budaya hukum tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar.

Berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, faktor masyarakat serta budaya hukum sangat berpengaruh atas efektif atau tidaknya penerapan prinsip *restorative justice* dalam proses penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar.

KESIMPULAN

1. Efektivitas penerapan *restorative justice* dalam pelaksanaan proses penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif *(Restorative Justice)* dalam Penyelesaian Perkara Pidana masih kurang efektif dikarenakan jumlah presentase kasus pidana umum yang terselesaikan melalui *restorative justice* dari tahun 2019-2021 terus menurun setiap tahunnya.
2. Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip *Restorative justice* Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar meliputi Faktor substansi hukum belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas tentang *restorative justice,* faktor struktur hukum yaitu penegak hukum kurang berpengalaman dalam memperhatikan kondisi psikis perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, faktor sarana dan prasarana yaitu kurangnya seminar, atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan mediasi, faktor lingkungan dan masyarakat kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penyelesaian *restorative justice*, dan faktor Budaya hukum yaitu tidak kooperatifnya para pihak yang berperkara dalam memenuhi panggilan penyidik dikarenakan adanya perasaan takut ketika dipersulit oleh penyidik.

SARAN

1. Untuk lebih meningkatkan efektivitas penegakkan restorative justice, pengaturan hukum terkait *restorative justice* tersebut semestinya dituangkan pada aturan-aturan yang lebih memadai dan lebih tinggi secara hierarkis. Oleh sebab itu diharapkan pada pembentuk undang-undang atau kepada lembaga terkait agar mampu mewujudkan suatu wadah aturan hukum yang lebih memadai dalam bentuk undang-undang terkait dengan peneggakkan *restorative justice* di Indonesia.
2. Untuk membentuk budaya hukum yang baik dalam proses penegakkan *restorative justice*, perlu adanya komunikasi hukum yang baik atau sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat paham terkait penerapan penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* di kepolisian sehingga ketika masyarakat berhadapan dengan kasus tindak pidana bisa mendapatkan keadilan di tingkat kepolisian tidak lagi beranggapan bahwa keadilan hanya bisa di dapatkan di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilianda, N. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Universitas Brawijaya Press.

Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *10*(2), 173-190.

Mahendra, A. P. (2020). Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. *Jurist-Diction*, *3*(4), 1153-1178.

Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Media Hukum*, *25*(1), 111-123.

Sianturi, K. A. (2017). Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(1), 184-210.

Suhariyanto, B. (2013). Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi (Perspektif Filsafat, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *2*(1), 109-130

Suryawan, R. (2021). Asas Rechtelijk Pardon (Judicial Pardon) dalam Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, *2*(3), 170-177.

Tampubolon, S., & Jamba, P. (2020). Analisis Yuridis Pelaksanaan Diversi Dalam Tahap Penyidikan Kepolisian Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Anak. *Ensiklopedia Sosial Review*, *2*(2), 140-145.

Widayati, L. S. (2013). Pemenuhan Kewajiban Adat sebagai Pidana Tambahan dalam RUU KUHP. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, *20*(3), 362-385.